

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 minggu terhitung sejak penelitian ini dalam seminar kolokium dengan disetujuinya perkiraan waktu adalah sebagai berikut:

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Maret 2014				April 2014				Mei 2014.			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan Proposal												
3	Perbaikan												
4	Seminar Proposal Tesis												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil												
6	Seminar Hasil penyempurnaan												
7	Sidang Tertutup												

3.2. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹¹⁴ Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹⁵

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal.10

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal.93

3.3. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini sumber data terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan.¹¹⁶
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹¹⁷
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, dan lain-lain.¹¹⁸

3.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

¹¹⁶ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng, 2006, hal.295

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal.33

3.5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

3.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Data data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat tentang masalah-masalah yang akan dijawab. Data-data tersebut dianalisis dengan melakukan interpretasi atau ditafsirkan dan selanjutnya hasil penafsiran dideskripsikan, kemudian disimpulkan dengan cara deduktif induktif.